KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 46462/A2.IV.1/C/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :a. bahwa dipandang perlu segera mengisi formasi yang lowong pada Politeknik Teknologi UNDIP di Semarang.

- b. bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa perco-
- c. bahwa pengangkatan ini dilaksanakan dalam rangka pengisian formasi pegawai dilingkungan Depdikbud tahun anggaran 1989/1990;

Mengingat :1. Undang Undang Ro. 8 Th 1974 (LN No.55 Th. 1974);

- 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. No.20 Th.1975(LN No. 26 Th.1975); b. No. 6 Th.1976(LN No. 10 Th.1976);
 - c. No. 3 Th.1980(LN No. 6 Th.1980); d. No.15 Th.1985(LN No. 21 Th.1985);
- 3. Keputusan Presiden RI : No. 64/M Tahun 1988;
- 4. Keputusan Mendikbud :a. No. 0172/0/1983 tgl. 14-3-1983;

b. No. 031/P/1984 tol. 7-2-1984;

- 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tgl. 22 Mei 1989 No. : 51/MENPAN/1989;
- 6. Persetujuan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sebagai tersebut dalam lajur 1 lampiran <mark>s</mark>urat keputusan ini.

Memperhatikan: 1. SE Kepaia BAKN No. 12/SE/1975 tgl. 14 Oktober 1975;

MEMUTUSKAN

Menetackan.

PERTAMA: Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golong<mark>an tuang gaji sebagaimana tersebut dalam lajur 8, dengan gaji</mark> pokok bulanan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal seperti tersebut dalam lajur 11 dan tempat bekerja seperti tersebut dalam lajur 12 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- 1.Ketua BAPEKA di Jakarta
- 2.Departemen Keuangan :
 - a.Dirjen Anggaran di Jakarta
 - b.Dirjen Perb. dan TLA di Jakarta
 - c.Kepala KPN di Semarang
- 3.Kepala BAKN :
 - a.Biro K dan P di Jakarta
 - b.Biro TUK di Jakarta
 - c.Biro P dan T di Jakarta
- 4.PT TASPEN di Jakarta
- 5.DEPDIKBUD :
 - a.Inspektur Jenderal di Jakarta
 - b.Dirjen Dikti di Jakarta
 - c.Rektor Universitas Diponegoro di Semarang
 - d.Direktur Politeknik Teknologi UNDIP di Semarang
 - e.Biro Kepegawaian (Bag. KTE Kordikmenti,Bag TAUS,Bag. TAKAH Kordiklusepora).

Pada tanggal : 26 Juni 1990

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif pada Koordinator Urusan Pendidikan Menengah endidikan Tinggi Biro Kepegawaian

EHOIDIKAN DAY at Jenderal, REPUBLIK INDONESIA 1073199 Dra. No 水

DAFTAR LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 46462 /A2.IV.1/C/1990

TANGGAL: 26 Juni 1990

1. PERSETUJUAN KEPALA BAKN	Nomor : II-2100500803 Tanggal : 31-3-1990
Z. N A M A	: Abu Hasan
3, N I P	: 131915842
4. TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	
5. JENIS KELAMIN	: Pria
6. PENDIDIKAN TERTINGGI	: D I <mark>I</mark> I Politeknik/Tek.Elektro : Jurs.Telekomunikasi tgl 1-7-1959
7. STATUS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
8. GOLONGAN RUANG GAJI	: II/ <mark>b</mark>
9. MASA KERJA GOLONGAN	
10. GAJI POKOK	: 80% x Rp. 66.900,-=Rp. 53.520,- : (Lima puluh tiga ribu lima : ratus dua puluh rupiah)
11. TERHITUNG MULAI TANGGAL	
12. TUGAS DAN TEMPAT BEKERJA	: Ten <mark>aga Instruktur pada Politeknik</mark> : Tek <mark>n</mark> ologi UNDIP di Semarang
13. KETERANGAN	:

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Bagian Kepangkatan Tenaga Edukatif
pada Koordinator Urusan Pendidikan Menengah
dan Pendidikan Tinggi Biro Kepegawaian

